



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2018/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan antara :

**Pembanding**, warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 9 September 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berlatar di Depok 16954 (dahulu), , sekarang, Jakarta Selatan. Dahulu Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Depok 16954 (dahulu), Depok dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TONY PANJAITAN, S.H. dan OKTO SIMANJUNTAK, S.H., Advokat, Pengacara serta Konsultan Hukum pada kantor "**TONY PANJAITAN, S.H & PARTNERS**", yang berlatar di Cibubur Times Square B-4, Nomor 16, Jalan Raya Transyogi Km. 3, Jatisampurna, Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2018, Dahulu Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1880/Pdt.G/2017/PA.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JS tanggal 5 Juni 2018 bertepatan dengan 20 Ramadhan 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak keberatan/eksepsi Termohon;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat/Termohon selaku istri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon /Tergugat dihadapan Majelis Hakim;
3. Menghukum Tergugat/Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Penggugat/ Termohon selaku istri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat/Pemohon dihadapan Majelis Hakim;
4. Menolak untuk gugatan selain dan selebihnya;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 16 Juli 2018;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 November 2018;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 November 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 7 September 2018 Pembanding tidak melakukan *inzage* tanggal sesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Tidak Datang Memeriksa Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 November 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 7 September 2018 tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 November 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018 dengan Nomor 125/Pdt.G/2018/PTA.JK;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1880/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, dan permohonan banding tersebut dinilai masih sesuai ketentuan yang berlaku disebabkan tanggal 20 Juni 2018 pihak kantor pengadilan masih dalam masa libur cuti bersama, dengan demikian permohonan banding tersebut dinilai masih diajukan dalam tenggat waktu masa banding selama 15 (lima belas hari), dan telah sesuai dengan tatacara sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1)

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *Judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali pokok perkara dan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dapat dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, memeriksa dan mempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara *a quo* yang termasuk surat gugatan, berita acara sidang, asli Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1880/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. Kemudian memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi, sedangkan menyangkut Konvensi dan Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan Terbanding

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kompetensi relative dan gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan tidak jelas, permohonan kabur, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan menolak keberatan (eksepsi) Pembanding sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 1880/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah pada halaman 15 dan 16 yang pada pokoknya Terbanding dapat membuktikan bahwa senyatanya Pembanding tidak bertempat tinggal di daerah Depok, akan tetapi bertempat tinggal di daerah Jakarta Selatan sesuai pengakuan Pembanding sendiri, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama harus dipertahankan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah ditempuh baik melalui persidangan majelis hakim terhadap Terbanding (semula sebagai Pemohon) dengan Pembanding (semula sebagai Termohon) maupun melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator Drs.Syamsul Huda, S.H. yang dalam laporannya tanggal 1 Agustus 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan gagal dalam menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya mendamaikan tersebut sudah tepat dan benar dalam memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan cerai talak ini Terbanding menyatakan bahwa awalnya rumah tangganya dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan masih dapat diselesaikan, namun sekitar tahun 2005 timbul lagi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung terus menerus karena Pembanding menunjukkan sifat dan perilaku yang bertentangan dengan Terbanding, tidak mengerti kemauan Pembanding, sering mengucapkan kata-kata cerai, Pembanding membuka aib rumah tangga kepada pihak lain, memfitnah, tidak sopan serta tidak menghargai Terbanding, sehingga rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan tanggal 12 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Fadhillah, lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1999.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Terbanding tersebut diatas, Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000 dan itu hanya lumrah dalam kehidupan rumah tangga, namun salah satu penyebabnya karena sikap Terbanding yang banyak merahasiakan sesuatu dari Pembanding, sikap Terbanding yang pindah tugas ke Palembang tanpa mengajak anaknya dan Pembanding sebagai istrinya, tidak serumah lagi dengan Terbanding sejak tanggal 3 September 2016 namun Terbanding masih tetap mengirimkan uang bulanan kepada Pembanding dan termasuk anak Pembanding dengan Terbanding, dan Terbanding sendiri memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), bahkan saat Pembanding datang ke rumah dinas Terbanding, justru Pembanding di usir oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawab menjawab Terbanding dengan Pembanding tentang perselisihan dan pertengkaran keduanya dan kenyataan bahwa keduanya tidak dapat didamaikan lagi, dan demikian juga dengan didukung alat bukti keterangan saksi Terbanding,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing (**saksi I**), dan (**saksi II**), membuktikan bahwa telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, dan untuk hal itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa alasan permohonan cerai Terbanding sudah terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding dalam memutus perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara kedua belah pihak suami istri tersebut, sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding, patut dipertahankan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding lebih memformulasikan menyangkut tuntutan Pembanding dalam rekonvensi dengan terlebih dahulu menimbang hal menyangkut dengan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak sesuai ketentuan dalam Pasal 149, 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat diambil sebagai pertimbangan tingkat banding yang menetapkan pemberian *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihadapan Majelis Hakim, dengan pertimbangan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai istri yang diceraikan berhak memperoleh benda atau berupa uang yang bertujuan agar hati istri terhibur hatinya sekaligus menguangi rasa perih dan sedih akibat perceraian mengingat perkawinan selama ini sudah berjalan kurang lebih 21 tahun dan mendampingi suami (Terbanding) dalam segala suka dan duka, mengandung dan melahirkan anak, maka dengan adanya perceraian ini wajar pemberian *mut'ah* yang layak dan patut diberikan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 149, 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241, yang artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* (yang baik)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat diambil sebagai pertimbangan dalam tingkat banding yang dalam pertimbangan dan putusannya menetapkan pemberian uang *iddah* kepada Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab nafkah berada di pundak seorang suami terhadap istrinya, dan demikian juga ketentuan hukum menggariskan kalau terjadi perceraian atas kehendak suami, maka setelah ikrar talak diucapkan suami terhadap istrinya, maka kewajiban memberi nafkah *iddah* (meliputi belanja sehari-hari, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian)) selama waktu 3 (tiga) bulan, maka kewajiban tetap berada pada seorang suami yang menceraikan istrinya, kecuali istri *nusyuz*, hal dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/AG/2002 tanggal 26 April 2006 menyatakan bahwa sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat (Terbanding) diwajibkan memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada Penggugat (Pembanding);

Menimbang, bahwa seorang anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama **Anak**, lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1999, dan secara nyata sampai saat ini perkara berjalan dan anak tersebut masih tetap dalam asuhan dan tinggal bersama

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding selaku ibu kandungnya, dan mengingat Pembanding mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dan dianggap mampu untuk memenuhinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) yang dibebankan kepada Terbanding untuk membayarnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening bank anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dalam bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 pada point 5 sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding, masing-masing tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, oleh karena itu lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1880/Pdt.G/ 2017/PA.JS tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1880/ Pdt.G/PA.JS tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan menolak Eksepsi Termohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihadapan Majelis Hakim.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihadapan Majelis Hakim.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberi nafkah seoran anak laki-laki nama **Anak**, lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1999 sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya.
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini ducapkan sejumlah Rp716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.** sebagai Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 125/Pdt.G/2018/PTA.JK tanggal 4 Desember 2018, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 Hijrah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Khotib, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dengan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

Ttd.

**Drs.H. Habibuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

ttd.

**Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohamad Khotib, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp 139.000,00       |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,00         |
| 3. Meterai      | Rp 6.000,00         |
|                 | <u>Rp150.000,00</u> |

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera

**Drs. Muhammad Yamin, M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PTA.JK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)